



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 14 /III.05/HK/2014**

TENTANG

**PENETAPAN TARIF UPAH PEKERJA BONGKAR MUAT BARANG
SUB SEKTOR SORTASI, PERGUDANGAN DAN PERTOKOAN SERTA PASAR
DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014**

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk peningkatan produktivitas kerja dan kesejahteraan pekerja di daerah Lampung khususnya bagi tenaga kerja bongkar muat sub sektor sortasi, pergudangan dan pertokoan serta pasar, perlu memberikan upah yang layak kepada tenaga kerja dimaksud;

b. bahwa mengingat tarif upah pekerja bongkar muat barang, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/31/III.05/HK/2013 sudah tidak sesuai lagi dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sehari-hari, dan dengan berlakunya Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/894/III.05/HK/2013 tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) Lampung Tahun 2014, maka tarif upah pekerja bongkar muat barang sub sektor sortasi, pergudangan dan pertokoan serta pasar di Provinsi Lampung perlu ditinjau kembali guna disesuaikan dengan perkembangan keadaan dan perekonomian saat ini;

c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan kembali Tarif Upah Pekerja Bongkar Muat Barang Sub Sektor Sortasi, Pergudangan dan Pertokoan serta Pasar di Provinsi Lampung dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Penelepaan Kebutuhan Hidup Layak (KHL);
6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum;
7. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2013;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/894/III.05/HK/2013 tanggal 13 Desember 2013 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Lampung Tahun 2014;
 2. Berita Acara hasil Kesepakatan Bersama antara APINDO dan Serikat Pekerja Sektor NIBA F.SPSI tanggal 20 Juni 2000 jo Kesepakatan Bersama Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Lampung tentang Kesepakatan Penyesuaian/Kenaikan Tarif Upah Pekerja Bongkar Muat Barang Sub Sektor Pergudangan, Sortasi dan Pertokoan serta Pasar se-Propinsi Lampung Tahun 2014;
 3. Kesepakatan Bersama Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Lampung, tanggal 30 Desember 2013 perihal usulan kenaikan dan penyesuaian tarif upah pekerja bongkar muat barang sub sektor sortasi, pergudangan dan pertokoan serta pasar se Provinsi Lampung tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN TARIF UPAH PEKERJA BONGKAR MUAT BARANG SUB SEKTOR SORTASI, PERGUDANGAN DAN PERTOKOAN SERTA PASAR DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014.**
- KESATU : Besarnya tarif upah pekerja bongkar muat barang sub sektor sortasi pergudangan dan pertokoan serta pasar di Provinsi Lampung Tahun 2014 dengan perincian macam jenis pekerjaan bongkar muat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tarif upah pekerja bongkar muat sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu merupakan hasil penyesuaian tarif dengan persentase kenaikan sebesar **21,65 %** (dua puluh satu koma enam puluh lima persen) untuk setiap golongan komoditas.
- KETIGA : Pengelolaan dan pelaksanaan pengupahan dari masing-masing sektor disalurkan melalui Koperasi Tenaga Kerja Sortasi dan Pergudangan (TKSP) setempat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 9 . 1/. 2014

GUBERNUR LAMPUNG.

SJACHROEDIN/Z.P.

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Bupati/Wali Kota se Provinsi Lampung;
5. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung;
6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Sosial Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Kepala Kantor PT. JAMSOSTEK (persero) Cabang Lampung di Telukbetung;
10. Ketua DPP APINDO Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
11. Ketua Organisasi Serikat Pekerja/ Serikat Buruh Tingkat Provinsi Lampung;
12. Ketua Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ 14 /III.05/HK/2014
 TANGGAL : 9 . 1 . 2014

**DAFTAR GOLONGAN KOMODITAS, JENIS PEKERJAAN DAN BESARAN
 UPAH PEKERJA BONGKAR MUAT BARANG SUB SEKTOR SORTASI, PERGUDANGAN
 DAN PERTOKOAN SERTA PASAR DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014**

No	MACAM JENIS PEKERJAAN Dalam Satuan Kolli/Karung/Zak	UPAH (Rp)	UPAH BARU	
			Kenaikan 21,65 % (Rp)	Pembulatan (Rp)
1	2	3	4	5
	<u>GOLONGAN KOMODITI KERAS</u>			
1.	Angsur susun dalam gudang (Over stafel)	911	197,23	1.108
2.	Angsur timbang susun dalam gudang	1.263	273,43	1.536
3.	Bongkar / muat susun dalam gudang / truk	911	197,23	1.108
4.	Bongkar / muat timbang susun / atas truk	1.263	273,34	1.536
5.	Bongkar / muat salin susun	1.562	338,17	1.900
6.	Bongkar / muat timbang salin susun	1.941	420,22	2.361
7.	Bongkar / curah	911	197,23	1.108
8.	Bongkar timbang curah	1.263	273,43	1.536
9.	Isi / jahit	460	99,59	560
10.	Isi / jahit pakai skop	911	197,23	1.108
11.	Isi / jahit timbang susun	1.379	298,55	1.678
12.	Isi / jahit timbang	672	145,48	817
13.	Salin / jahit susun	1.349	292,05	1.641
14.	Salin / jahit timbang susun / muat	1.367	295,95	1.623
15.	Salin saja	445	96,34	541
16.	Timbang saja	366	79,23	445
17.	Timbang muat	1.263	273,43	1.536
18.	Timbang Susun	1.263	273,43	1.536
19.	Timbang curah	821	177,74	999
20.	Susun saja	911	197,23	1.108
21.	Curah saja	911	197,23	1.108
22.	Berhandel	460	99,59	560
23.	Balik aduk	911	197,23	1.108
24.	Bongkar muat isi jahit	460	99,59	560
25.	Angsur ke gudang	2.283	494,26	2.777
26.	Cabut karung lapisan	911	197,23	1.108
27.	Merk karung kosong	251	54,34	305
28.	Merk karung berisi	445	96,34	541
29.	Merk karung berisi jahit muat	1.258	272,35	1.530
30.	Sortir karung kosong	26	5,62	32
31.	Mendobel karung kosong	116	25,11	141
32.	Mendobel karung berisi	366	79,23	445
33.	Bongkar / muat karung ball	10.072	2180,58	12.253
34.	Curah / isi jahit timbang	1.264	273,65	1.538
	Dengan komponen kerja : Bongkar, timbang susun dan curah Kemesin / oven / ayak serta isi angsur timbang jahit dan susun			

1	2	3	4	5
	<u>K A R E T</u>			
1.	Muat per ball	911	197,23	1.108
2.	Bongkar saja	460	99,59	560
3.	Bongkar, merk dan susun	1.507	326,26	1.833
4.	Angsur dan susun	911	197,23	1.108
5.	Bongkar dan susun	911	197,23	1.108
6.	Berhandel	1.199	259,58	1.459
	<u>D A M A R</u>			
1.	Bongkar atau Muat (satu kali pikul)	1.263	273,43	1.536
	<u>GOLONGAN KOMODITI LUNAK</u> Sagu, gula, pakan ternak yang sudah jadi, terigu, Onggok dan sejenisnya (21,65 %)			
1.	Angsur pindah tempat dan susun (OS)	520	112,58	633
2.	Angsur timbang dan susun dalam gudang	802	173,63	976
3.	Bongkar dan susun	461	99,80	561
4.	Muat dan Susun	461	99,80	561
5.	Bongkar curah	644	139,42	783
6.	Isi / jahit timbang dan susun	1.057	228,84	1.286
7.	Isi / jahit timbang dan susun / muat	1.057	228,84	1.286
8.	Angsur dan susun saja	873	189,00	1.062
9.	Salin jahit timbang dan susun / muat	1.349	292,05	1.641
10.	Dari stapel timbang dan susun / muat	873	189,00	1.062
11.	Curah saja	198	42,86	241
12.	Bongkar jemur, isi jahit dan susun / muat	1.804	390,56	2.195
13.	Merk karung kosong	116	25,11	141
14.	Sortir karung kosong	45	9,74	55
15.	Bongkar muat karung kosong (400 lb)	6	1,29	7
16.	Angsur kemesin, isi jahit dan susun / muat	1.876	406,15	2.282
17.	Jahit saja	116	25,11	141
	<u>KOTAK (SABUN DAN MENTEGA)</u>			
1.	Berat 10 Kg perkotak / Dus	116	25,11	141
2.	Berat 20 Kg perkotak / Dus	226	48,92	275
3.	Berat 50 Kg perkotak / Dus	476	103,05	579
	<u>O X I G E N</u>			
1.	Muat	476	103,05	579
2.	Bongkar	476	103,05	579
3.	Pindah (Minimal sejauh 10 M)	78	16,88	95

1	2	3	4	5
	<u>ARANG KAYU</u>			
1.	Bongkar susun karung	520	112,58	633
2.	Bongkar curah	520	112,58	633
3.	Ayak sampai susun	2.606	564,19	3.170
4.	Ansur susun	520	112,58	633
5.	Isi jahit susun	1.135	245,72	1.381
6.	Aduk jahit susun	1.658	358,95	2.017
7.	Isi jahit susun abu arang	1.135	245,72	1.381
8.	Salin jahit dan susun	1.135	245,72	1.381
9.	Isi jahit ansur susun curah buang abu	625	135,31	760
10.	Over stavel	873	189,00	1.062
	<u>ARANG BATOK</u>			
1.	Bongkar atau muat	918	198,74	1.117
2.	Bongkar timbang curah	1.350	292,37	1.642
3.	Rontok sampai susun	2.777	601,22	3.378
4.	Ansur saja	793	171,68	965
5.	Ayak isi jahit	1.915	414,59	2.330
6.	Muat untuk karung kecil (25 Kg)	793	171,68	965
7.	Isi dan susun abu	873	189,00	1.062
8.	Jemur karung	2.182	472,40	2.654
	<u>PUPUK</u>			
1.	Bongkar susun	498	107,81	606
2.	Muat susun	498	107,81	606
3.	Ansur susun	498	107,81	606
4.	Over zak dan susun	990	214,33	1.204
5.	Timbang susun	498	107,81	606
6.	Over zak	498	107,81	606
7.	Jahit pakai mesin	71	15,37	86
	<u>SEMEN</u>			
1.	Bongkar susun 40-50 Kg	744	161,07	905
2.	Muat susun 40-50 Kg	744	161,07	905
3.	Over stafel 40-50 Kg	744	161,07	905
4.	Susun saja 40-50 Kg	744	161,07	905
5.	Over Zak 40-50 Kg	1.494	323,45	1.817
	<u>GARAM</u>			
1.	Bongkar muat susun perton	12.657	2740,24	15.397
2.	Bongkar muat susun 50 Kg	642	138,99	781
3.	Over stafel	642	138,99	781
4.	Muat packing 5 Kg	71	15,37	86
5.	Muat packing 10 Kg	152	32,90	185
6.	Ansur ke panggang perton	986	213,46	1.199
7.	Bongkar timbang susun	1.411	305,48	1.716
8.	Muat timbang susun	1.411	305,48	1.716
9.	Bongkar muat susun per zak	935	202,42	1.137
10.	Isi per zak 50/60 Kg	935	202,42	1.137
11.	Curah aduk isi pakai sekop	1.295	280,36	1.575

1	2	3	4	5
III.	GOLONGAN KOMODITI KHUSUS JAGUNG DAN GAPLEK			
	<u>J A G U N G</u>			
1.	Bongkar atau muat	644	139,42	783
2.	Bongkar curah	644	139,42	783
3.	Susun saja	644	139,42	783
4.	Over stapel / muat	644	139,42	783
5.	Angsur curah	644	139,42	783
6.	Curah isi jahit	721	156,09	877
7.	Angsur pakai lori dalam gudang	137	29,66	167
8.	Angsur antar gudang dan susun	873	189	1.062
9.	Angsur antar gudang saja	228	49,36	277
10.	Isi jahit susun	1.012	219,09	1.231
11.	Isi jahit angsur muat	1.291	279,50	1.571
12.	Bongkar atau muat abu jagung	691	149,60	841
	<u>G A P L E K</u>			
1.	Bongkar susun	531	114,96	646
2.	Muat susun	531	114,96	646
3.	Susun saja	531	114,96	646
4.	Angsur susun	531	114,96	646
5.	Bongkar curah	531	114,96	646
6.	Over Stapel	802	173,63	976
7.	Bongkar muat sagu Elliot	692	149,81	842
8.	Bongkar curah ongkok	531	114,96	646
9.	Cacah gaplek	3.890	842,18	4.732
IV.	KOMODITI / SEKTOR PASAR DAN PERTOKOAN			
	Untuk sektor pasar / pertokoan dengan kenaikan 21,65 % disesuaikan dari tarif upah bongkar muat di sektor pasar / pertokoan yang berlaku pada saat ini			

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.